



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

No.7/Pdt.G.S/2021/PN.Cms

Bahwa pada hari ini, Rabu, Tanggal 21 Juli 2021, pada persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah dating menghadap :

1. **NURHADI** *Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCiamis*
2. **YUSUF QODAR** *Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCiamis*
3. **IWAN SUTIAWAN** *Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCiamis*
4. **DADI RUSIADI** *Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCiamis*
5. **HADI** *Asisten Manager Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCiamis*
6. **ADON YUDIS THARA** *Kepala Unit Imbanagara Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkCiamis*

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3942-VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.166, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

## **MELAWAN**

Nama : Erom  
NIK : 3207094704710001  
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 07/04/1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Kawali RT 01 RW 05 Desa Kawali  
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor HP / E-mail : 082215651900  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor: 7/PDT.G.S/2021/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini selanjutnya penggugat dan tergugat disebut sebagai **Para Pihak**;  
Kedua pihak yang berperkara menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat Pengadilan Negeri Ciamis di bawah Nomor : 7/Pdt.G.S/2021/PN Ciamis.

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk mengadakan perdamaian dengan mengadakan persetujuan secara tertulis sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian Tertanggal 21 Juli 2021 yang isinya sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Pihak Tergugat, mengakui mempunyai sisa hutang kepada Pihak Penggugat, sebesar pokok dan bunga Rp. 70.934.104,- (tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) sebagai mana tercantum didalam Surat Pengakuan Hutang No.B.100/3263/03/2018 tertanggal 12/03/2018 dengan plafond awal pinjaman pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp. 2.115.600,- (dua juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

### Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat, mengakui tidak memenuhi kewajibannya sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021;

### Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat, telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya melalui perdamaian;

### Pasal 4

Bahwa Pihak Tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 22 Juni 2021 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga sisa hutang pokok dan bunga Tergugat menjadi Rp. 64.934.104,- (enam puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah);

### Pasal 5

Bahwa Pihak Penggugat memberikan keringanan Bunga kepada Pihak Tergugat sebesar Rp. 9.434.104,- (Sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus empat rupiah) sehingga total kewajiban Pihak Tergugat menjadi sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

### Pasal 6

Bahwa Pihak Tergugat, akan menyelesaikan hutangnya sampai **LUNAS** pada tanggal **25 September 2021**;

Halaman2dari5PutusanNomor:7/PDT.G.S/2021/PN.Cms



**Pasal 7**

Bahwa untuk menjamin atas pernyataan pelunasan hutang PihakTergugat, menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah, sebagaimana dalam bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1049 atas nama Erom luas tanah 184 m2 di Blok Mas Palembang Desa Kawali Kec Kawali Kab Ciamis Asli Sertifikat Hak Milik di simpan di BRI sampai dengan pinjaman lunas;

**Pasal 8**

Bahwa apabila Pihak Tergugat, tidak memenuhi kewajiban sampai dengan lunas pada tanggal 25 September 2021 (sesuai pada pasal 5 diatas) maka Pihak Penggugat dapat melakukan pengajuan surat permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Ciamis untuk dilakukan lelang terhadap agunan guna penyelesaian / pelunasan sisa hutang Pihak Tergugat;

**Pasal 9**

Bahwa Dengan bersepakatnya para pihak atas dibuatnya akta perdamaian ini, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, tidak ada lagi tuntutan dan atau gugat menggugat diantara para pihak dikemudian hari;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan dan diterangkan isinya di hadapan parapihak dengan bahasa yang dimengerti, maka masing-masing menyatakan telah mengerti isinya dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan.....



**PUTUSAN**

No.7/Pdt.G.S/2021/PN.Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 21 Juli 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan perdamaian;

Demikian diputuskan oleh kami Indra Muharam, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eno, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Eno, SH.

Indra Muharam, SH.

Halaman4dari5PutusanNomor:7/PDT.G.S/2021/PN.Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	= Rp. 320.000,-
4. Redaksi	= Rp. 10.000,-
5. Meterai	= Rp. 10.000,-

JUMLAH..... = Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman5dari5PutusanNomor:7/PDT.G.S/2021/PN.Cms